



**PUTUSAN**

Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : Arif Rahman bin Slamet Ansori;  
Tempat lahir : Martapura;  
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Oktober 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Cidawang Martapura RT. 003 RW. 003  
Kelurahan Paku Sekunyit Kec. Martapura Kab  
Ogan Komering Ulu Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : Novansyah Hardianto bin Suyotok;  
Tempat lahir : Martapura;  
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 30 November 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Terukis Baru RT. 001 RW. 004 Kel. Terukis  
Rahayu Kec Martapura Kab. Ogan Komering Ulu  
Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori dan Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 583/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori bersama dengan Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori bersama dengan Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos Volcom warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1(satu) buah BPKB Asli No. L-06764068 Mobil Toyota Innova Reborn BG 1354 YE tahun 2016 warna silver metalik No. Rangka: MHFJW8EMOG2122802, No. Mesin IIR- A2222472 atas nama Andri Wijaya Kusuma;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Reborn BG 1354 YE tahun 2016 warna silver metalik No. Rangka: MHFJW8EM0G2122802, No. Mesin: IIR- A222472;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Reborn BG 1354 YE tahun 2016 warna silver metalik No. Rangka: MHFJW8EM0G2122802, No. Mesin IIR- A222472 atas nama Andri Wijaya Kusuma;

***Dikembalikan kepada Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal;***

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori bersama dengan Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok, Sdr. Wira (DPO) dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan), pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Merdeka Belakang Ruko Indomaret 3 Kel. Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa semula pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori bersama dengan Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok, Sdr. Wira (DPO), Sdr. Kus (DPO), dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan), berkumpul di bedeng belakang milik Terdakwa I

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Rahman bin Slamet Ansori. Kemudian Sdr. Wira (DPO) mengatakan “*mas ado lokak rumah kosong dak?*” (kak ada rumah yang kosong yang bisa menghasilkan uang tidak) lalu dijawab Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori “*ado caknyo tapi entah kosong apo idak*” (ada tapi tidak tau kosong atau tidak), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) dengan tujuan survey lokasi rumah yang diperkirakan kosong tersebut;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) survey lokasi dan pulang ke bedeng, mereka menceritakan tentang keadaan dan kondisi ruko yang di atasnya terdapat tempat tinggal yang akan dicuri dalam keadaan lampu di ruko belakang tersebut gelap;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori, Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan), dan Sdr. Kus (DPO) pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok dan Sdr. Wira (DPO) tetap tinggal di bedeng, lalu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok dan Sdr. Wira (DPO) berjalan kaki menuju tempat yang akan dicuri tersebut sesuai keterangan dari Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) yaitu keadaannya sepi dan lampu belakang dalam keadaan gelap;

Bahwa kemudian setelah sampai di ruko rumah tersebut, Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok dan Sdr. Wira (DPO) menuju lantai 2 (dua), lalu pada saat di lantai 2 (dua) tersebut Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok dan Sdr. Wira (DPO) mencari alat-alat di seputaran rumah tersebut untuk membuka pintu dan jendela, kemudian Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok dan Sdr. Wira (DPO) naik ke lantai 3 (tiga) dan di dekat tangga samping rumah tersebut Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok menemukan kunci L, sedangkan Sdr. Wira (DPO) menemukan besi gepeng dengan panjang  $\pm 30$  cm, kemudian setelah mendapatkan alat tersebut, Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok dan Sdr. Wira (DPO) turun kembali ke lantai 2 (dua) mendekati jendela, kemudian Sdr. Wira (DPO) dengan menggunakan besi gepeng dengan panjang  $\pm 30$  cm tersebut mencongkel kunci jendela sehingga rusak dan terbuka;

Bahwa kemudian setelah jendela terbuka, Sdr. Wira (DPO) memasukan tangannya ke pintu rumah dengan maksud mengambil kunci rumah yang terpasang di pintu tersebut, namun tangan Sdr. Wira (DPO) tidak sampai sehingga Sdr. Wira (DPO) mengambil kunci L yang dipegangnya, kemudian Sdr. Wira (DPO) dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci L tersebut menarik kembali kunci pintu rumah yang terpasang sehingga kunci rumah tersebut lepas dari pintu dan kunci pintu rumah tersebut jatuh ke lantai;

Bahwa kemudian setelah kunci tersebut terjatuh di lantai, Sdr. Wira (DPO) mengambil gagang sapu yang terletak di seputaran rumah, lalu dengan bantuan gagang sapu tersebut Sdr. Wira (DPO) menarik kunci pintu rumah melalui jendela yang sudah terbuka, setelah kunci ditarik dengan gagang sapu sampai kunci tersebut mendekati jendela, kemudian kunci tersebut diambil oleh Sdr. Wira (DPO), selanjutnya setelah kunci ditangan Sdr. Wira (DPO), Sdr. Wira (DPO) memasukan kunci tersebut ke pintu rumah sampai pintu rumah tersebut terbuka;

Kemudian setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok bersama Sdr. Wira (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal, kemudian Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok menuju ke kamar, sedangkan Sdr. Wira (DPO) mengarah ke tempat lain, lalu pada saat di dalam kamar Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok melihat ada tas wama hitam di atas kasur dan kemudian Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok membuka tas tersebut dan di dalam tas tersebut ada kunci mobil, kunci roling dor dan bermacam-macam kunci lainnya sehingga Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok mengambil tas tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok turun melalui tangga dalam rumah dengan membawa tas tersebut untuk memilih kunci gembok roling dor, kemudian setelah roling dor tersebut terbuka Sdr. Wira (DPO) memberikan kunci mobil kepada Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori, sehingga Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Rebom No. Polisi: BG 1354 YE wama silver metalik No. Rangka MHFJW8EM0G2122802 dengan cara menyalakan kunci mobil dan mengeluarkan mobil tersebut dari garasi sedangkan Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok dan Sdr. Wira (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan buku tabungan, ATM, kartu kesehatan, kartu asuransi, kunci-kunci, KTP, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) satu ikat senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi BG 2382 YAO wama merah No. Rangka MH1KF4128MK449526. Lalu tiba tiba Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal, melihat Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok tersebut dan langsung berteriak sehingga membuat Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok cepat-cepat keluar rumah dan berlari dari tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori bersama dengan Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok, dan Sdr. Wira (DPO) meninggalkan tempat tersebut setelah berhasil membawa 1 (satu) unit mobil Toyota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inova Rebom Nopol: BG 1354 YE wama silver metalik No. Rangka MHFJW8EM0G2122802, 1 (satu) buah tas yang berisikan buku tabungan, ATM, kartu kesehatan, kartu asuransi, kunci-kunci, KTP, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) satu ikat senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi BG 2382 YAO wama merah No. Rangka MH1KF4128MK449526;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal mengalami kerugian sebesar Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang berada di Jalan Merdeka Belakang Ruko Indomaret 3 Kel. Paku Sengkunyit Kec. Martapura Kab. OKU Timur telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Rebom Nopol: BG 1354 YE wama silver metalik No. Rangka MHFJW8EM0G2122802, 1 (satu) buah tas yang berisikan buku tabungan, ATM, kartu kesehatan, kartu asuransi, kunci-kunci, KTP, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) satu ikat senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi BG 2382 YAO wama merah No. Rangka MH1KF4128MK449526;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat langsung siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut namun saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban mendengar ada suara pintu didobrak orang tetapi Saksi Korban hanya diam dan berpikir mengunci pintu kamar sementara, beberapa menit kemudian Saksi Korban keluar dari kamar melihat ada 1 (satu) orang tidak dikenal berada di dekat ruang makan, kemudian Saksi Korban langsung berteriak "maling-maling" sebanyak 4 (empat) kali, setelah berteriak Saksi Korban langsung pergi masuk ke kamar lagi, setelah keluarga dan pihak kepolisian datang, Saksi Korban baru keluar dari kamar dan melihat pintu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta



roling dor tempat motor terbuka dan roling dor tempat mobil telah terbuka serta isi dalam rumah dalam keadaan berantakan;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut, tetapi ada 2 (dua) buah kunci L yang tertinggal di dekat jendela;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Rebom BG 1354 YE tahun 2016 warna silver metalik No. Rangka: MHFJW8EM0G2122802, No. Mesin: IIR- A222472 adalah milik Saksi Korban, namun No. Polisi mobil tersebut telah diganti oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andri Wijaya Kesuma bin Musiman (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Merdeka Belakang Ruko Indomaret 3 Kel. Paku Sengkunyit Kec. Martapura Kab. OKU Timur saat Saksi sedang tidak ada di rumah tersebut telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Rebom Nopol: BG 1354 YE warna silver metalik No. Rangka MHFJW8EM0G2122802, 1 (satu) buah tas yang berisikan buku tabungan, ATM, kartu kesehatan, kartu asuransi, kunci-kunci, KTP, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) satu ikat senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi BG 2382 YAO warna merah No. Rangka MH1KF4128MK449526;
- Bahwa Saksi pada saat peristiwa tersebut sedang berada di rumahnya yang di Kabupaten Lahat, sedangkan di rumah tersebut hanya ada Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal yang merupakan istri dari Saksi, sehingga Saksi mengetahui peristiwa tersebut melalui telepon dari Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Reborn BG 1354 YE tahun 2016 warna silver metalik No. Rangka: MHFJW8EM0G2122802, No. Mesin: IIR- A222472 adalah milik Saksi Korban, namun No. Polisi mobil tersebut telah diganti oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alfian Alamsyah, S.H. bin Mg. Wahidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Rosihan Anwar, S.H. bin Anwara yang merupakan Anggota Kesatuan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di depan RS Fadilah yang beralamatkan Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pati Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi berdasarkan laporan Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Merdeka Kelurahan Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Saksi berdasarkan laporan Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal mengetahui barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn Nopol: BG 1354 YE warna silver metalik No. Rangka MHFJW8EM0G2122802, 1 (satu) buah tas yang berisikan buku tabungan, ATM, kartu kesehatan, kartu asuransi, kunci-kunci, KTP, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) satu ikat senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi BG 2382 YAO warna merah No. Rangka MH1KF4128MK449526 milik Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkarnain Zainal;
- Bahwa Saksi dan Tim pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 melakukan koordinasi dengan anggota Reskrim OKU Timur dan mendapat informasi yang akurat jika Terdakwa I sedang berada di daerah Prabumulih, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Tim melakukan penyisiran di jalan Prabumulih dan menemukan Terdakwa I sedang berada di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pati Galung tepatnya di depan RS Fadilah yang beralamatkan Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pati Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Tim mendekati Terdakwa I untuk melakukan penangkapan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan jika Terdakwa I saat dilakukan penangkapan terhadapnya melakukan perlawanan dan hendak melarikan diri;
  - Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa I mengetahui jika rekan Terdakwa I yang melakukan pencurian tersebut akan datang untuk menemuinya, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang menemui Terdakwa I, yaitu Terdakwa II yang berhasil diamankan, sedangkan teman lainnya berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengembangan terkait barang bukti 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit motor yang ditemukan berada di rumah Sdr. Boy yang ada di Palembang;
  - Bahwa Saksi langsung membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditreskrim Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Rosihan Anwar, S.H. bin Anwara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Saksi Alfian Alamsyah, S.H. bin Mg. Wahidin yang merupakan Anggota Kesatuan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di depan RS Fadilah yang beralamatkan Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pati Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
  - Bahwa Saksi berdasarkan laporan Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Merdeka Kelurahan Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
  - Bahwa Saksi berdasarkan laporan Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal mengetahui barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Rebom Nopol: BG 1354 YE wama silver metalik No. Rangka MHFJW8EM0G2122802, 1 (satu) buah tas yang berisikan buku tabungan, ATM, kartu kesehatan, kartu asuransi, kunci-kunci, KTP, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) satu ikat senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi BG 2382 YAO wama merah No. Rangka MH1KF4128MK449526 milik Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal;
  - Bahwa Saksi dan Tim pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 melakukan koordinasi dengan anggota Reskrim OKU Timur dan mendapat informasi yang akurat jika Terdakwa I sedang berada di daerah Prabumulih, kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Tim melakukan penyisiran di jalan Prabumulih dan menemukan Terdakwa I sedang berada di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pati Galung tepatnya di depan RS Fadilah yang beralamatkan Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pati Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Tim mendekati Terdakwa I untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi menyatakan jika Terdakwa I saat dilakukan penangkapan terhadapnya melakukan perlawanan dan hendak melarikan diri;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa I mengetahui jika rekan Terdakwa I yang melakukan pencurian tersebut akan datang untuk menemuinya, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang menemui Terdakwa I, yaitu Terdakwa II yang berhasil diamankan, sedangkan teman lainnya berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengembangan terkait barang bukti 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit motor yang ditemukan berada di rumah Sdr. Boy yang ada di Palembang;
- Bahwa Saksi langsung membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditreskrim Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Sdr. Wira (DPO), Sdr. Kus (DPO), dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB sedang bermain judi slot di bedeng belakang rumah Terdakwa I lalu Sdr. Wira (DPO) berkata "*mas ado lokak rumah kosong dak?*" lalu Terdakwa I jawab "*ado caknyo tapi entah kosong apo idak*" sekira pukul 19.00 WIB, lalu Terdakwa I menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) dengan tujuan untuk survey lokasi rumah yang diperkirakan kosong tersebut, kemudian Terdakwa I melihat ruko yang di atasnya terdapat tempat tinggal korban dan melihat keadaan lampu di ruko belakang tersebut gelap, setelah itu Terdakwa I kembali ke bedeng dan memberitahukan kepada Terdakwa II, Sdr. Wira (DPO), dan Sdr. Kus (DPO);
- Bahwa Terdakwa I, Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan), dan Sdr. Kus (DPO) sekira Pukul 22.00 WIB pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) tetap tinggal di bedeng tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB menuju ke bedeng, namun Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) sudah tidak ada di bedeng tersebut, lalu Terdakwa I pergi ke ruko yang telah dijadikan target, sesampainya di ruko tersebut, Terdakwa I melihat Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) sedang berada di atas ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sempat membeli rokok dan minuman di Indomaret pada ruko tersebut, lalu Terdakwa I duduk di samping ruko sambil mengawasi sekitaran ruko tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) berada di atas ruko dan berusaha masuk ke dalam;
- Bahwa Terdakwa I sekira pukul 03.00 WIB pulang ke rumah, lalu dijemput oleh Sdr. Wira (DPO) yang meminta tolong untuk membawa mobil Toyota Inova Rebom Nopol: BG 1354 YE wama silver metalik No. Rangka MHFJW8EM0G2122802 yang ada di garasi ruko Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkarnain Zainal;
- Bahwa Terdakwa I sesampainya di ruko tersebut langsung dibukakan pintu *rolling door* garasi mobil dan diberikan kontak mobil yang dimaksud oleh Sdr. Wira (DPO), lalu Terdakwa I mengeluarkan mobil tersebut dari garasi, lalu Terdakwa I menunggu di dalam mobil, sedangkan Sdr. Wira (DPO) masuk ke garasi sepeda motor milik Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkarnain Zainal dan Terdakwa II masih di lantai 2 ruko untuk merusak CCTV;
- Bahwa Terdakwa I sekira pukul 03.30 WIB mendengar ada suara teriakan seorang perempuan dan saat itulah Terdakwa I langsung pergi membawa mobil tersebut dan meninggalkan Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) di tempat;
- Bahwa Terdakwa I sekira pukul 06.00 WIB disusul oleh Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) di Baturaja sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi BG 2382 YAO wama merah No. Rangka MH1KF4128MK449526 milik Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkarnain Zainal yang berhasil diambil, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Indra untuk menjual sepeda motor tersebut dan sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Indra datang untuk mengecek sepeda motor yang akan dijual dan saat itu Terdakwa I menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian lalu Sdr. Indra setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga senilai Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB berangkat ke Palembang untuk menemui Sdr. Farid yang merupakan teman Terdakwa II dan sampai di Perumahan Centre Park yang beralamatkan Jl. Km 12 Palembang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta



pada pukul 23.00 WIB untuk bertemu dengan Sdr. Farid yang mengajak Para Terdakwa ke Pali, tempat dimana ada seorang yang akan membeli mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa I, Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan), dan Sdr. Farid pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB berangkat ke Pali menggunakan mobil milik Saksi Korban yang telah diambil, sedangkan Terdakwa II, Sdr. Wira (DPO), dan Sdr. Unggaran pergi ke Pali menggunakan mobil Avanza sewaan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Wira (DPO), Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan), Sdr. Farid, dan Sdr. Unggaran sekira pukul 04.30 WIB sampai di Simpang Belimbing untuk menunggu pembeli mobil tersebut akan tetapi sampai pukul 05.00 WIB tidak ada yang datang, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Wira (DPO), Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan), Sdr. Farid, dan Sdr. Unggaran kembali ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa I pada pukul 17.30 WIB di Palembang menghubungi Sdr. Jimi untuk menawarkan mobil tersebut, akan tetapi belum ada yang ingin membelinya, lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I menelpon kembali Sdr. Jimi dan mengatakan bahwa mobil tersebut dijual seharga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana harga awalnya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Jimi langsung meminta untuk ditemui di daerah Pasar Plaju, lalu Terdakwa I berangkat bersama Terdakwa II, dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) ke tempat Sdr. Jimi, sedangkan Sdr. Wira (DPO) dan Sdr. Unggaran menunggu di daerah 5 Ulu;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) sekira pukul 20.00 WIB sampai di Pasar Palju dan bertemu dengan Sdr. Jimi yang membawa Sdr. Boy sebagai pembeli mobil tersebut, Sdr. Boy kemudian membeli mobil tersebut dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BNI milik Terdakwa I, kemudian Sdr. Jimi meminta uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah membantu penjualan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pergi ke ATM untuk menarik uang senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak tiga kali untuk membayar hutang dan untuk dibagikan ke Terdakwa II, Sdr. Wira (DPO), dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan), dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sdr. Wira DPO, Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan), dan Sdr. Unggaran pergi ke Martapura;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sdr. Wira (DPO), Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan), dan Sdr. Unggaran sekira pukul 02.00 Wib berhenti ke ATM tepat di Rumah Sakit Fadhillah Prabumulih yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, lalu Terdakwa I menuju ATM sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) menunggu di pinggir jalan depan Rumah Sakit Fadhillah Prabumulih, lalu Sdr. Unggaran dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) pergi mengecek jembatan yang sedang dibangun untuk memastikan bisa lewat atau tidak, saat Terdakwa I hendak ke ATM ternyata ada pihak kepolisian yang menghampiri dan menangkap Terdakwa I, dan setelahnya Terdakwa II juga ikut tertangkap, sedangkan Sdr. Wira (DPO) berhasil kabur;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Sdr. Wira (DPO), Sdr. Kus (DPO), dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB sedang bermain judi slot di bedeng belakang rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa II melihat Terdakwa I menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) pergi dengan tujuan untuk survey lokasi rumah yang diperkirakan kosong, kemudian Terdakwa II, Sdr. Wira (DPO), dan Sdr. Kus (DPO) diberitahu oleh Terdakwa I perihal ruko milik Saksi Korban yang telah menjadi target;
- Bahwa Terdakwa II sekira Pukul 22.00 WIB bersama Sdr. Wira (DPO) tetap tinggal di bedeng tersebut, sedangkan Terdakwa I, Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan), dan Sdr. Kus (DPO) pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) pergi menuju ke ruko milik Saksi Korban dengan berjalan kaki, kemudian langsung menuju lantai 2 (dua) ruko tersebut dan mencari alat-alat di sekitar untuk membuka pintu dan jendela, kemudian setelah naik ke lantai 3 (tiga), Terdakwa II menemukan kunci L di dekat tangga dan Sdr. Wira (DPO) menemukan besi gepeng dengan panjang  $\pm 30$  cm, kemudian alat-alat tersebut digunakan untuk mencongkel kunci jendela di lantai 2 (dua) sehingga rusak dan terbuka;
- Bahwa Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB pada saat berusaha untuk masuk ke dalam rumah ruko tersebut melihat Terdakwa I sedang mengawasi sekitaran ruko tersebut dengan duduk di samping ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa II setelah berhasil masuk ke rumah tersebut menemukan sebuah tas berisi kunci mobil, kunci roling dor dan bermacam-macam kunci

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, kemudian Terdakwa II turun melalui tangga dalam rumah dengan membawa tas tersebut untuk memilih kunci gembok roling dor, kemudian setelah roling dor tersebut terbuka, Sdr. Wira (DPO) memberikan kunci mobil kepada Terdakwa I, sehingga Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Rebom No. Polisi: BG 1354 YE wama silver metalik No. Rangka MHFJW8EM0G2122802 dengan cara menyalakan kunci mobil dan mengeluarkan mobil tersebut dari garasi sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan buku tabungan, ATM, kartu kesehatan, kartu asuransi, kunci-kunci, KTP, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) satu ikat senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi BG 2382 YAO wama merah No. Rangka MH1KF4128MK449526.

- Bahwa Terdakwa II saat sedang merusak CCTV ruko di lantai 2 (dua) kemudian terkejut mendengar teriakan dari Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal yang melihat Terdakwa II, sehingga Terdakwa II cepat-cepat keluar ruko dan berlari dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) sekira pukul 06.00 WIB menyusul Terdakwa I di Baturaja sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi BG 2382 YAO wama merah No. Rangka MH1KF4128MK449526 milik Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal yang berhasil diambil, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Indra untuk menjual sepeda motor tersebut dan sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Indra datang untuk mengecek sepeda motor yang akan dijual dan saat itu Terdakwa I menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian lalu Sdr. Indra setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga senilai Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I, dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB berangkat ke Palembang untuk menemui Sdr. Farid yang merupakan teman Terdakwa II dan sampai di Perumahan Centre Park yang beralamatkan Jl. Km 12 Palembang pada pukul 23.00 WIB untuk bertemu dengan Sdr. Farid yang mengajak Para Terdakwa ke Pali, tempat dimana ada seorang yang akan membeli mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II, Sdr. Wira (DPO), dan Sdr. Unggaran pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB berangkat ke Pali menggunakan mobil Avanza sewaan, sedangkan Terdakwa I, Sdr. Rison (masih

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses Penyidikan), dan Sdr. Farid pergi ke Pali menggunakan mobil milik Saksi Korban yang telah diambil;

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I, Sdr. Wira (DPO), Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan), Sdr. Farid, dan Sdr. Unggaran sekira pukul 04.30 WIB sampai di Simpang Belimbing untuk menunggu pembeli mobil tersebut akan tetapi sampai pukul 05.00 WIB tidak ada yang datang, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Wira (DPO), Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan), Sdr. Farid, dan Sdr. Unggaran kembali ke Palembang;
  - Bahwa Terdakwa II pada pukul 17.30 WIB di Palembang mendengar Terdakwa I menghubungi Sdr. Jimi untuk menawarkan mobil tersebut, akan tetapi belum ada yang ingin membelinya, lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I menelpon kembali Sdr. Jimi dan mengatakan bahwa mobil tersebut dijual seharga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana harga awalnya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Jimi langsung meminta untuk ditemui di daerah Pasar Plaju, lalu Terdakwa II berangkat bersama Terdakwa I, dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) ke tempat Sdr. Jimi, sedangkan Sdr. Wira (DPO) dan Sdr. Unggaran menunggu di daerah 5 Ulu;
  - Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I, dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) sekira pukul 20.00 WIB sampai di Pasar Palju dan bertemu dengan Sdr. Jimi yang membawa Sdr. Boy sebagai pembeli mobil tersebut, Sdr. Boy kemudian membeli mobil tersebut dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BNI milik Terdakwa I, kemudian Sdr. Jimi meminta uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah membantu penjualan mobil tersebut;
  - Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Sdr. Wira (DPO), Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan), dan Sdr. Unggaran pergi ke Martapura sekira pukul 02.00 Wib berhenti ke ATM tepat di Rumah Sakit Fadhillah Prabumulih yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, lalu Terdakwa I menuju ATM sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) menunggu di pinggir jalan depan Rumah Sakit Fadhillah Prabumulih, lalu Sdr. Unggaran dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) pergi mengecek jembatan yang sedang dibangun untuk memastikan bisa lewat atau tidak, saat Terdakwa I hendak ke ATM ternyata ada pihak kepolisian yang menghampiri dan menangkap Terdakwa I, dan setelahnya Terdakwa II juga ikut tertangkap, sedangkan Sdr. Wira (DPO) berhasil kabur;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah baju kaos Volcom warna biru;
- 1(satu) buah BPKB Asli No. L-06764068 Mobil Toyota Innova Rebom BG 1354 YE tahun 2016 wama silver metalik No. Rangka: MHFJW8EM0G2122802, No. Mesin IIR- A2222472 atas nama Andri Wijaya Kusuma;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Rebom BG 1354 YE tahun 2016 wama silver metalik No. Rangka: MHFJW8EM0G2122802, No. Mesin: IIR- A222472;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Rebom BG 1354 YE tahun 2016 wama silver metalik No. Rangka: MHFJW8EM0G2122802, No. Mesin IIR- A2222472 atas nama Andri Wijaya Kusuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Sdr. Wira (DPO), Sdr. Kus (DPO) dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) sedang bermain judi slot di bedeng belakang rumah Terdakwa I lalu Sdr. Wira (DPO) yang berkata *"mas ado lokak rumah kosong dak?"* lalu Terdakwa I jawab *"ado caknyo tapi entah kosong apo idak"*, dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Sdr. Rison (DPO) pergi menggunakan sepeda motor untuk survey lokasi rumah yang diperkirakan kosong tersebut, lalu Terdakwa I melihat ruko yang di atasnya terdapat tempat tinggal korban, saat itu Terdakwa I melihat keadaan lampu di ruko belakang tersebut gelap kemudian Terdakwa I kembali ke bedeng dan memberitahu kepada Sdr. Wira (DPO), Terdakwa II, dan Sdr. Kus (DPO);
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I, Sdr. Rison (masih dalam proses penyidikan) dan Sdr. Kus (DPO) pulang kerumah masing-masing sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) tetap tinggal di bedeng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I menuju bedeng namun Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) sudah tidak ada di bedeng tersebut, lalu Terdakwa I pergi ke ruko yang menjadi target dan sesampainya disana Terdakwa I melihat Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) sedang berada di atas ruko tersebut lalu Terdakwa I duduk di samping ruko sambil mengawasi sekitaran tempat sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) berada masih berusaha masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sekira pukul 03.00 WIB pulang ke rumah, lalu dijemput oleh Sdr. Wira (DPO) yang meminta tolong untuk membawa mobil Toyota Inova Rebom Nopol: BG 1354 YE wama silver metalik No. Rangka

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFJW8EM0G2122802 yang ada di garasi ruko Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkarnain Zainal;

- Bahwa Terdakwa I sesampainya di ruko tersebut langsung dibukakan pintu *rolling door* garasi mobil dan diberikan kontak mobil yang dimaksud oleh Sdr. Wira (DPO), lalu Terdakwa I mengeluarkan mobil tersebut dari garasi, lalu Terdakwa I menunggu di dalam mobil, sedangkan Sdr. Wira (DPO) masuk ke garasi sepeda motor milik Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkarnain Zainal dan Terdakwa II masih di lantai 2 ruko untuk merusak CCTV, tak lama kemudian Saksi Korban berteriak sehingga Terdakwa I langsung pergi membawa mobil tersebut dan meninggalkan Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) di tempat;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) akibat diambilnya 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Rebom Nopol: BG 1354 YE warna silver metalik No. Rangka MHFJW8EM0G2122802, 1 (satu) buah tas yang berisikan buku tabungan, ATM, kartu kesehatan, kartu asuransi, kunci-kunci, KTP, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) satu ikat senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi BG 2382 YAO warna merah No. Rangka MH1KF4128MK449526 milik Saksi Korban oleh Para Terdakwa dan Sdr. Wira dari ruko milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi BG 2382 YAO warna merah No. Rangka MH1KF4128MK449526 milik Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkarnain Zainal yang berhasil diambil telah dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr. Indra di Baturaja seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Rebom BG 1354 YE tahun 2016 warna silver metalik No. Rangka: MHFJW8EM0G2122802, No. Mesin: IIR- A222472 milik Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkarnain Zainal yang berhasil diambil telah dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr. Boy di Pasar Plaju Palembang seharga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur melakukan pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Para Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori dan Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok sebagai Para Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Para Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara





pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Sdr. Wira (DPO), Sdr. Kus (DPO) dan Sdr. Rison (masih dalam proses Penyidikan) sedang bermain judi slot di bedeng belakang rumah Terdakwa I lalu Sdr. Wira (DPO) yang berkata "*mas ado lokak rumah kosong dak?*" lalu Terdakwa I jawab "*ado caknyo tapi entah kosong apo idak*", dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Sdr. Rison (DPO) pergi menggunakan sepeda motor untuk survey lokasi rumah yang diperkirakan kosong tersebut, lalu Terdakwa I melihat ruko yang di atasnya terdapat tempat tinggal korban, saat itu Terdakwa I melihat keadaan lampu di ruko belakang tersebut gelap kemudian Terdakwa I kembali ke bedeng dan memberitahu kepada Sdr. Wira (DPO), Terdakwa II, dan Sdr. Kus (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I, Sdr. Rison (masih dalam proses penyidikan) dan Sdr. Kus (DPO) pulang kerumah masing-masing sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) tetap tinggal di bedeng, dan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I menuju bedeng namun Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) sudah tidak ada di bedeng tersebut, lalu Terdakwa I pergi ke ruko yang menjadi target dan sesampainya disana Terdakwa I



melihat Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) sedang berada di atas ruko tersebut lalu Terdakwa I duduk di samping ruko sambil mengawasi sekitaran tempat sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) berada masih berusaha masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sekira pukul 03.00 WIB pulang ke rumah, lalu dijemput oleh Sdr. Wira (DPO) yang meminta tolong untuk membawa mobil Toyota Inova Rebom Nopol: BG 1354 YE wama silver metalik No. Rangka MHFJW8EM0G2122802 yang ada di garasi ruko Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal, dan sesampainya di ruko tersebut Terdakwa I langsung dibukakan pintu *rolling door* garasi mobil dan diberikan kontak mobil yang dimaksud oleh Sdr. Wira (DPO), lalu Terdakwa I mengeluarkan mobil tersebut dari garasi, lalu Terdakwa I menunggu di dalam mobil, sedangkan Sdr. Wira (DPO) masuk ke garasi sepeda motor milik Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal dan Terdakwa II masih di lantai 2 ruko untuk merusak CCTV, tak lama kemudian Saksi Korban berteriak sehingga Terdakwa I langsung pergi membawa mobil tersebut dan meninggalkan Terdakwa II dan Sdr. Wira (DPO) di tempat;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) akibat diambilnya 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Rebom Nopol: BG 1354 YE wama silver metalik No. Rangka MHFJW8EM0G2122802, 1 (satu) buah tas yang berisikan buku tabungan, ATM, kartu kesehatan, kartu asuransi, kunci-kunci, KTP, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) satu ikat senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi BG 2382 YAO wama merah No. Rangka MH1KF4128MK449526 milik Saksi Korban oleh Para Terdakwa dan Sdr. Wira dari ruko milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi BG 2382 YAO wama merah No. Rangka MH1KF4128MK449526 milik Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal yang berhasil diambil telah dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr. Indra di Baturaja seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Rebom BG 1354 YE tahun 2016 wama silver metalik No. Rangka: MHFJW8EM0G2122802, No. Mesin: IIR- A222472 milik Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal yang berhasil diambil telah dijual kepada Sdr. Boy di Pasar Plaju Palembang seharga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan kekuasaan barang milik Saksi Korban ke tangan Para Terdakwa dilakukan tanpa



seizin Saksi Korban dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ada pembagian tugas dan kerja sama fisik secara nyata antara Para Terdakwa dan kawanannya, menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah bentuk perbuatan persekutuan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah baju kaos Volcom wama biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1(satu) buah BPKB Asli No. L-06764068 Mobil Toyota Innova Reborn BG 1354 YE tahun 2016 wama silver metalik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka: MHFJW8EMOG2122802, No. Mesin IIR- A2222472 atas nama Andri Wijaya Kusuma, 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Rebom BG 1354 YE tahun 2016 wama silver metalik No. Rangka: MHFJW8EMOG2122802, No. Mesin: IIR- A2222472, 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Rebom BG 1354 YE tahun 2016 wama silver metalik No. Rangka: MHFJW8EMOG2122802, No. Mesin IIR- A2222472 atas nama Andri Wijaya Kusuma merupakan barang milik Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori dan Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Arif Rahman bin Slamet Ansori dan Terdakwa II Novansyah Hardianto bin Suyotok oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos Volcom warna biru;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah BPKB Asli No. L-06764068 Mobil Toyota Innova Rebom BG 1354 YE tahun 2016 wama silver metalik No. Rangka: MHFJW8EM0G2122802, No. Mesin IIR- A2222472 atas nama Andri Wijaya Kusuma;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Rebom BG 1354 YE tahun 2016 wama silver metalik No. Rangka: MHFJW8EM0G2122802, No. Mesin: IIR- A222472;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Rebom BG 1354 YE tahun 2016 wama silver metalik No. Rangka: MHFJW8EM0G2122802, No. Mesin IIR- A2222472 atas nama Andri Wijaya Kusuma;

***Dikembalikan kepada Saksi Korban Resti Mayanggra binti Zulkamain Zainal;***

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., dan Arie Septi Zahara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Arianti Maya Puspa Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy H. Anggar Saputra, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Bta